



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS DARYONO Als. PETIL ;
Tempat lahir : Jawa Barat
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 18 Agustus 1968
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sekarang : Jalan Dusun Peranti, Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Jatim
Alamat KTP : Dusun Pendelegan RT 03/ RW 07 Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Jatim
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Teknik Menengah
Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri, walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun barang bukti dipersidangan ; -----

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS DARYONO Als. PETIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memalsukan surat secara bersama-sama**” sebagaimana daam dakwaan primair ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 BPKB kendaraan roda empat merk Honda Jaszz No. F1684200-O, dengan No. Polisi DK 1512 AT, Noka MHRGE886081902468, Nosin L 15A 71737807, atas nama NI MADE AYU METRIANI, SH, alamat Jln. Ceroring No.11 Dangin Puri Dps.;-----

2 BPKB Kendaraan Kijang Inova G Nomor BPKB D 8083743-O, No. Polisi DK 1259GG, Noka MHFXW42G762058896, Nosin ITR6203371, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH, alamat Jln. SRUTI No.88 Bajra Selemadeg Tabanan;--

3 BPKB kendaraan roda empat Merk Suzuki ST 150 tahun 2005 dengan nomor BPKB C No. 1796771-O No. Polisi DK 9672 VD, Noka MHYESL 4155J180873, Nosin G15AIAI80442, atas nama GEDE MULIARTANA, alamat Br. Dinas Kelodan Ds. Bubunan Seririt Buleleng ;-----

4 BPKB mobil Merk Daihatsu Zenia tahun 2005 No. BPKB C 3101216-O Noka MHKFMREK35K014376, NOSIN DB 00524, DK 1722 QU atas nama LOVISE CINTHIA HUTOMO ;-----

5 BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 Nomor BPKB : D 4004240-O, Noka MHFLMRGK35K050664, Nosin : DA 75722, DK 1820 VD atas nama PUTU LINA PURWANTI PUTRI ;-----

6 BPKB mobil merk Toyota tahun 2006, Nomor BPKB D 8083743, Nosin : 1 TR-6203371, NOKA : MHFXW42G762058896, DK 1259 GG, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH ;-----

7 BPKB mobil merk Suzuki tahun 2005 No. BPKB D 3697448-O, NOKA : MHYESL4155JI80873, NOSIN : G15A-IA-180442, DK 9672 VD, atas nama GEDE MOLIARTANA ;-----

8 BPKB mobil merk Toyota tahun 2011, Nomor BPKB I-02941731-O, NOKA MHFXW42G9B22469, NOSIN ITR7175643, DK 1598 IR, atas nama NI PUTU LINDA AGUSTIN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Toyota Avanza, Nomor BPKB C-5856392-O, NOKA MHFFMRGK 35K 068940, NOSIN DB01445, DK 905 IG, atas nama GUNAWAN WIBISONO, alamat Jln. A. Yani No.90 ZX Lumintang Denpasar ;

dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa I MADE ARMAYA ;-----

5. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

PRIMAIR ;-----

Bahwa ia terdakwa AGUS DARYONO Als. PETIL pada tanggal dan bulan yang tidak diingat dengan pasti pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Hotel Diana Jalan Pidada Ubung Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, TERDAKWA ditemui oleh saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) di Hotel di Jl. Pidada Ubung Denpasar, meminta bantuan untuk merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil, dan saat itu disepakati untuk merubah 1 (satu) buah BPKB, TERDAKWA menerima imbalan uang dari I MADE ARMAYA Als. MAYA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut TERDAKWA minta supaya saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA menyiapkan BPKB sepeda motor dan foto copy STNK mobil dengan merk dan tahun pembuatannya sama, dengan maksud nama pejabat, cap dan tanda tangan pejabat yang tertera dalam BPKB tersebut tidak perlu dirubah. Kemudian TERDAKWA bersama saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan alat tulis berupa Silet, Lem, Pensil Warna, Spidol Kaligrafi, Penggaris dan Pisau Karter. Selanjutnya saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA mencicil sebuah mobil Merk Suzuki, namun tahun perakittannya tidak dapat diingat secara pasti, kemudian foto copy STNK mobil tersebut bersama BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki diserahkan oleh saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA kepada TERDAKWA;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2012 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun Estilo warna Gold No.Pol DK-1681XF milik I MADE SUKAWANA di Indah Jaya Rent Car di Jalan Dewi Sri IV/II No. 1 Sunset Road Kuta Badung dengan uang sewa sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun Estilo warna Gold No.Pol DK-1681XF dari I MADE SUHARTA (karyawan Indah Jaya Rent Car), lalu pada bulan September 2012 terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi NURJIHAT Als. JACK seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I MADE SUKAWANA selaku pemiliknya ;-----
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA merubah BPKB dimaksud dengan cara mengikis tulisan dalam BPKB memakai silet, lalu kertas BPKB diwarnai dengan pensil warna supaya bekas kikisan silet tidak nampak, lalu permukaannya diisi lem glukol dan setelah lemnya kering, kemudian ditulisi kembali memakai spidol kaligrafi sesuai data foto copy STNK mobil tersebut dan setelah di rubah, kemudian BPKB tersebut TERDAKWA kembalikan kepada saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA, lalu TERDAKWA menerima uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA ;-----
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA tersebut telah mengubah 9 (Sembilan) buah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil, yakni :-----
 - 1) BPKB kendaraan roda empat merk Honda Jazz Nomor F.1684200-O, dengan nomor Polisi DK 1512 AT, Noka MHRGE886081902468, Nosin L 15A 71737807, atas nama NI MADE AYU METRIANI, SH, alamat Jln. Ceroring No.11 Dangin Puri Dps. ;-----
 - 2) BPKB Kendaraan Kijang Inova G Nomor BPKB D 8083743-O, No. Polisi DK 1259GG, Noka MHFXW42G762058896, Nosin ITR6203371, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH, alamat Jln. SRUTI No.88 Bajra Selemadeg Tabanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BPKB kendaraan roda empat Merk Suzuki ST 150 tahun 2005 dengan nomor BPKB C No. 1796771-O No. Polisi DK 9672 VD, Noka MHYESL 4155J180873, Nosin G15AIAI80442, atas nama GEDE MULIARTANA, alamat Br. Dinas Kelodan Ds. Bubunan Seririt Buleleng ;-----
- 4) BPKB mobil Merk Daihatsu Zenia tahun 2005 No. BPKB C 3101216-O Noka MHKFMREK35K014376, NOSIN DB 00524, DK 1722 QU atas nama LOVISE CINTHIA HUTOMO ;-----
- 5) BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 Nomor BPKB : D 4004240-O, Noka MHFLMRGK35K050664, Nosin : DA 75722, DK 1820 VD atas nama PUTU LINA PURWANTI PUTRI ;-----
- 6) BPKB mobil merk Toyota tahun 2006, Nomor BPKB D 8083743, Nosin : 1 TR-6203371, NOKA : MHFXW42G762058896, DK 1259 GG, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH ;-----
- 7) BPKB mobil merk Suzuki tahun 2005 No. BPKB D 3697448-O, NOKA : MHYESL4155JI80873, NOSIN : G15A-IA-180442, DK 9672 VD, atas nama GEDE MOLIARTANA ;-----
- 8) BPKB mobil merk Toyota tahun 2011, Nomor BPKB I-02941731-O, NOKA MHFXW42G9B22469, NOSIN ITR7175643, DK 1598 IR, atas nama NI PUTU LINDA AGUSTIN ;-----
- 9) BPKB mobil merk Toyota Avanza, Nomor BPKB C-5856392-O, NOKA MHFFMRGK 35K 068940, NOSIN DB01445, DK 905 IG, atas nama GUNAWAN WIBISONO ;-----
- Bahwa terhadap ke-9 BPKB tersebut telah dipergunakan oleh saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA , NI WAYAN SURYANI dan I KETUT SUDIRMAN Als. SUDIT (keduanya terdakwa dalam perkara lain/splitsing) sebagai agunan dalam mengajukan kredit, yaitu :-----
 - a) Pada tanggal 17 Maret 2011, saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA menggunakan 2 (dua) buah BPKB mobil merk Daihatsu Zenia tahun 2005 No. BPKB C 3101216-O, Noka MHKFMREK35K014376 NOSIN DB 00524, DK 1722 QU atas nama LOVISE CINTHIA HUTOMO dan BPKB BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 Nomor BPKB : D 4004240-O, Noka MHFLMRGK35K050664, Nosin : DA 75722, DK 1820 VD atas nama PUTU LINA PURWANTI PUTRI, sebagai agunan dalam mengajukan kredit pada BPR Ulati Dana Rahayu di Jl. Bay Pass Ida Bagus Mantra, Gianyar sebesar Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian kreditnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang diterima oleh saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA, namun setelah berjalan beberapa bulan saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA tidak mencicil hutangnya, lalu kredit tersebut dihentikan dan BPKB yang dijadikan agunan diblokir. Kemudian pihak Bank mengkonfirmasi ke Kantor Samsat Denpasar atas keabsahan ke-2 BPKB tersebut dan pihak Samsat Denpasar menyatakan ke-2 BPKB tersebut dinyatakan palsu, sehingga BPR Ulati Dana Rahayu menderita kerugian sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;-----

b) Bahwa pada tanggal 24 April 2012 saksi NI WAYAN SURYANI menggunakan sebuah BPKB mobil Toyota Avanza C No. 5856392-O, No.Pol DK 905 IG, NOKA MHFFMRGK 35K 068940, NOSIN DB01445, atas nama GUNAWAN WIBISONO, alamat Jln. A. Yani No.90 ZX Lumintang Denpasar sebagai agunan dalam mengajukan kredit pada BPR Cahaya Bina Putra beralamat di Jl. Raya Kuta Cangu Kab. Badung, sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), kemudian kreditnya cair dan uangnya diterima oleh saksi I MADE ARMAYA Als. MAYA, dan setelah berjalan beberapa bulan saksi NI WAYAN SURYANI tidak mencicil hutangnya, kemudian kredit atas nama NI WAYAN SURYANI dihentikan dan BPKB yang dijadikan agunan di blokir. Kemudian pihak Bank mengkonfirmasi atas keabsahan BPKB dimaksud ke Kantor Samsat Denpasar dan pihak Samsat Denpasar menyatakan BPKB dimaksud adalah palsu, sehingga BPR Cahaya Bina Putra menderita kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;-----

c) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011, saksi I KETUT SUDIRMAN Als. SUDIT mengajukan kredit pada BPR Ulati Dana Rahayu beralamat di Jl. Bay Pass Ida Bagus Mantra, Gianyar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan 3 (tiga) buah BPKB, yakni :-----

1. BPKB mobil merk Honda Jazz Nomor F.1684200-O, dengan nomor Polisi DK 1512 AT, Noka MHRGE886081902468, Nosin L 15A 71737807, atas nama NI MADE AYU METRIANI, SH, alamat Jln. Ceroring No.11 Dangin Puri Dps.;-----
2. BPKB Kendaraan Kijang Inova G Nomor BPKB D 8083743-O, No. Polisi DK 1259GG, Noka MHFXW42G762058896, Nosin ITR6203371, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH, alamat Jln. SRUTI No.88 Bajra Selemadeg Tabanan;-----
3. BPKB kendaraan roda empat Merk Suzuki ST 150 tahun 2005 dengan nomor BPKB C No. 1796771-O No. Polisi DK 9672 VD, Noka MHYESL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Br. Dinas Kelodan Ds. Bubunan Seririt Buleleng ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana :-----

SUBSIDAIR :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal dari saksi I Made Armaya Als. Maya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan kepada terdakwa untuk merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil, dan terdakwa menyetujuinya ;
- Selanjutnya untuk mempermudah pekerjaannya, terdakwa meminta kepada saksi I Made Armaya Als. Maya untuk menyiapkan atau mencari BPKB yang merk sepeda motornya sama atau sesuai dengan merk mobil yang diinginkan, seperti untuk membuat BPKB mobil merk Suzuki terdakwa meminta BPKB sepeda motor merk Suzuki, disamping itu juga tahun dalam BPKB harus sesuai dengan tahun BPKB mobil yang akan dibuat dengan tujuan terdakwa tidak lagi merubah nama pejabat dan cap yang menandatangani BPKB ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai pemeriksaan terdakwa meminta saksi I Made Armaya Als. Maya untuk terlebih dahulu mengantarkan terdakwa untuk membeli alat-alat yang akan dipergunakan untuk merubah BPKB diantaranya Silet, Lem, Pensil Warna, Spidol Kaligrafi, Penggaris dan Pisau Karter ;-----

- Bahwa setelah terdakwa menerima foto copy STNK mobil dan BPKB sepeda motor dari saksi I Made Armaya Als. Maya, lalu terdakwa mulai merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil dengan cara menghilangkan tulisan dalam BPKB dengan cara mengikis dengan menggunakan silet, setelah tulisannya hilang, kertas BPKB diwarnai sesuai dengan warna kertas BPKB dengan pensil warna yang telah terdakwa persiapkan supaya tidak kelihatan bekas gosokan (kikisan silet), selanjutnya permukaannya di lem dengan lem glukol dengan maksud agar tulisan terdakwa nantinya dalam BPKB tidak blobor, setelah di lem dan setelah kering baru terdakwa tulis kembali dengan mempergunakan Spidol Kaligrafi sesuai dengan identitas mobil dalam foto copy STNK dan untuk meluruskan tulisan terdakwa menggunakan alat bantu berupa penggaris yang juga telah di persiapkan ;-----
- Bahwa setelah selesai merubah 1(satu) buah BPKB sepeda motor menjadi BPKB Mobil, selanjutnya BPKB tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi I Made Armaya Als. Maya dan atas setiap pekerjaan tersebut terdakwa mendapat imbalan dari I Made Armaya Als. Maya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa telah berhasil merubah sebanyak 9 (sembilan) buah BPKB sepeda motor menjadi BPKB Mobil antara lain :-----
 - a. BPKB kendaraan roda empat merk Honda Jazz Nomor F.1684200-O, dengan nomor Polisi DK 1512 AT, Noka MHRGE886081902468, Nosin L 15A 71737807, atas nama NI MADE AYU METRIANI, SH, alamat Jln. Ceroring No.11 Dangin Puri Dps. ;-----
 - b. BPKB Kendaraan Kijang Inova G Nomor BPKB D 8083743-O, No. Polisi DK 1259GG, Noka MHFXW42G762058896, Nosin ITR6203371, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH, alamat Jln. SRUTI No.88 Bajra Selemadeg Tabanan;
 - c. BPKB kendaraan roda empat Merk Suzuki ST 150 tahun 2005 dengan nomor BPKB C No. 1796771-O No. Polisi DK 9672 VD, Noka MHYESL 4155J180873, Nosin G15AIAI80442, atas nama GEDE MULIARTANA, alamat Br. Dinas Kelodan Ds. Bubunan Seririt Buleleng ;-----
 - d. BPKB mobil Merk Daihatsu Zenia tahun 2005 No. BPKB C 3101216-O Noka MHKFMREK35K014376, NOSIN DB 00524, DK 1722 QU atas nama LOVISE CINTHIA HUTOMO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 Nomor BPKB : D 4004240-O, Noka MHFLMRGK35K050664, Nosin : DA 75722, DK 1820 VD atas nama PUTU LINA PURWANTI PUTRI ;-----

f. BPKB mobil merk Toyota Avanza, Nomor BPKB C-5856392-O, NOKA MHFFMRGK 35K 068940, NOSIN DB01445, DK 905 IG, atas nama GUNAWAN WIBISONO ;-----

g. BPKB mobil merk Toyota tahun 2006, Nomor BPKB D 8083743, Nosin : I TR-6203371, NOKA : MHFXW42G762058896, DK 1259 GG, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH ;-----

h. BPKB mobil merk Suzuki tahun 2005 No. BPKB D 3697448-O, NOKA : MHYESL4155JI80873, NOSIN : G15A-IA-180442, DK 9672 VD, atas nama GEDE MOLIARTANA ;-----

i. BPKB mobil merk Toyota tahun 2011, Nomor BPKB I-02941731-O, NOKA MHFXW42G9B22469, NOSIN ITR7175643, DK 1598 IR, atas nama NI PUTU LINDA AGUSTIN ;-----

- Bahwa semua BPKB yang telah berhasil dirubah oleh terdakwa diserahkan kepada saksi I Made Armaya Als. Maya yang selanjutnya dipergunakan sebagai jaminan kredit oleh saksi I Made Armaya Als. Maya di beberapa BPR di Bali ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :-----

1. BPKB kendaraan roda empat merk Honda Jazz Nomor F.1684200-O, dengan nomor Polisi DK 1512 AT, Noka MHRGE886081902468, Nosin L 15A 71737807, atas nama NI MADE AYU METRIANI, SH, alamat Jln. Ceroring No.11 Dangin Puri Dps. ;-----
2. BPKB Kendaraan Kijang Inova G Nomor BPKB D 8083743-O, No. Polisi DK 129GG, Noka MHFXW42G762058896, Nosin ITR6203371, atas nama NI LUH GDE SURYANINGSIH, alamat Jln. SRUTI No.88 Bajra Selemadeg Tabanan;
3. BPKB kendaraan roda empat Merk Suzuki ST 150 tahun 2005 dengan nomor BPKB C No. 1796771-O No. Polisi DK 9672 VD, Noka MHYESL 4155J180873, Nosin G15AIAI80442, atas nama GEDE MULIARTANA, alamat Br. Dinas Kelodan Ds. Bubunan Seririt Buleleng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung No. 101/2015/PTU-S
MKFMREK35K014376, NOSIN DB 00524, DK 1722 QU atas nama LOVISE
CINTHIA HUTOMO ;-----

5. BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 Nomor BPKB : D 4004240-O, Noka
MHFLMRGK35K050664, Nosin : DA 75722, DK 1820 VD atas nama PUTU LINA
PURWANTI PUTRI ;-----
6. BPKB mobil merk Toyota Avanza, Nomor BPKB C-5856392-O, NOKA
MHFFMRGK 35K 068940, NOSIN DB01445, DK 905 IG, atas nama GUNAWAN
WIBISONO ;-----
7. BPKB mobil merk Toyota tahun 2006, Nomor BPKB D 8083743, Nosin : 1
TR-6203371, NOKA : MHFXW42G762058896, DK 1259 GG, atas nama NI LUH
GEDE SURYANINGSIH ;-----
8. BPKB mobil merk Suzuki tahun 2005 No. BPKB D 3697448-O, NOKA :
MHYESL4155JI80873, NOSIN : G15A-IA-180442, DK 9672 VD, atas nama GEDE
MOLIARTANA ;-----
9. BPKB mobil merk Toyota tahun 2011, Nomor BPKB I-02941731-O, NOKA
MHFXW42G9B22469, NOSIN ITR7175643, DK 1598 IR, atas nama NI PUTU
LINDA AGUSTIN ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **saksi-saksi**, dibawah sumpah
menerangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I KETUT SUDARSANA ;-----

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga ;-----
- Bahwa setahu saksi perkara terdakwa ini sehubungan dengan pemalsuan
BPKB ;-
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Udari sebagai staf umum yang bertugas
mengantar bunga deposito antar Bank, Ekspedisi dan membersihkan
kantor ;-----
- Bahwa pada tanggal dan bulannya lupa tahun 2012 saksi diperintah oleh
atasan saksi untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) BPKB di kantor
Samsat, karena BPKB tersebut sebagai jaminan kredit di PT. BPR
Udari ;-----
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, petugas Samsat yang bernama Bapak
Ketut Gunawan menyatakan bahwa kedua BPKB tersebut palsu, dan saat itu
kedua BPKB di amankan disana, kemudian hal tersebut saksi laporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala BAPK Made Suarja (selaku Direktur PT. BPR

Udari) ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjaminkan BPKB tersebut dan berapa besar kredit yang dicairkan, yang dapat menjelaskan hal itu bagian Kredit ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas kendaraan dari BKB tersebut ;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP. Penyidik, adalah tanda tangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

2. Saksi IKOMANG DARMA PUTRA ;-----

- Bahwa benar I Ketut Sudarsana melakukan pengecekan BPKB ke Kantor Samsat atas permintaan PT.BPR Udari ;-----
- Bahwa pihak PT. BPR Udari melakukan pengecekan karena BPKB tersebut merupakan jaminan / agunan kredit di kantor saksi (PT. BPR Udari) ;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, I Made Armaya menjaminkan BPKB-BPKB tersebut ;-----
- Bahwa pihak PT. BPR Udari telah merealisasikan kredit kepada I Made Armaya sebesar Rp. 195.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan atas nama I Made Armaya ;-----
- Bahwa sampai saat ini I Made Armaya belum melunasi dan tidak melakukan kewajibannya selaku debitur/penerima kredit ;-----
- Bahwa saksi mencari kerumahnya atau tempat usahanya namun yang bersangkutan tidak ada, selanjutnya dari pihak PT. BPR Udari melakukan pengecekan dan memblokir kendaraan sesuai dengan BPKB yang dijaminkan oleh I Made Armaya, namun jaminan tersebut diduga palsu dan semua BPKB tersebut di amankan di Kantor Samsat Denpasar ;-----
- Bahwa I Made Armaya yang datang langsung sendiri ke PT. BPR Udari, I Made Armaya yang menandatangani, yang menyerahkan jaminan dan yang menerima uang kredit yang telah direalisasikan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPKB yang dijaminkan yaitu :-----

- BPKB mobil Merk Daihatsu Zenia tahun 2005, DK 1722 QU atas nama Lovise Cinthia Hutomo ;-----
- BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 DK 1820 VD atas nama Putu Lina Purwanti Putri ;-----
- BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 DK 905 IG atas nama Drs. Gunawan Wibisono ;-----
- Bahwa PT. BPR Udari mengalami kerugian sebesar Rp.215.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP. Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

3. Saksi I KETUT GUNAWAN,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan BPKB pada Kantor Samsat Denpasar;-----
- Bahwa sekitar bulan Desember 2012 saksi pernah melakukan pengecekan BKB atas permohonan dari beberapa pihak BPR yang ada di Bali ;-----
- Bahwa BPKB yang saksi cek adalah BPKB yang dijadikan agunan, dan hasilnya secara kasat mata dan bantuan alat berupa sinar Ultra Violet berdasarkan data base yang ada di kantor Samsat ditemukan bahwa semua BPKB tersebut adalah palsu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadikan BPKB tersebut sebagai agunan atau jaminan ;-----
- Bahwa setahu saksi ada 9 (Sembilan) BPKB dan semuanya palsu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan BPKB tersebut, kami lihat dan kami temukan :

- Adanya bekas hapusan dalam BPKB tersebut ;-----
- Beberaa huruf dalam BPKB tersebut bentuk tulisannya tidak sama dengan bentuk tulisan milik petugas yang menulis BPKB tersebut ;-----
- Dalam beberaa BPKB ada pejabat yang menandatangani yang masa jabatannya tidak sesuai pada saat itu ;-----
- Kalau nomor seri BPKB kami sinari dengan bantuan sinar Ultra Violet, nomor serinya tidak bersinar, kalau BPKB tersebut asli seharusnya nomor serinya bersinar ;-----

BPKB-BPKB tersebut datanya diganti, yaitu BPKB roda dua diganti dengan data BPKB roda empat (mobil) ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa saksi tandatangan yang ada di BAP. Penyidik adalah benar tanda tangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

4. Saksi I KETUT SUDIRMAN Als. SUDIT :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit, yang mengajukan kredit pada BPR Ulati Dana Rahayu di Jln. Bay Pas Ida Bagus Mantra adalah kakak saksi yang bernama I Made Armaya ;-----
- Bahwa kredit yang diajukan sebesar Rp.200.000.000,- dan sebagai jaminannya berupa 3 (tiga) buah BPKB ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu BPKB mobil apa, karena yang mengajukan jaminan adalah kakak saksi I Made Armaya ;-----
- Bahwa saksi yang menanda tangani perjanjian kredit, saksi disuruh oleh I Made Armaya untuk datang ke BPR Ulati Dana Rahayu untuk menandatangani dan mengambil uang (uang kredit cair Rp.200.000.000,-) setelah itu uangnya saksi serahkan kepada kakak saksi I Made Armaya dan saksi tidak diberi uang sepersenpun oleh kakak saksi ;-----
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit adalah kakak saksi I Made Armaya, waktu itu saksi sedang di Show Room Jaya Mekar di Jl. Bay Pass Marlboro Barat, saksi disuruh ke Bank oleh kakak saksi untuk menandatangani surat ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa membaca, saksi sekolah hanya sampai kelas II SD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di show room milik kakak saksi, saksi kasihan sama kakak, karena uang itu akan dipergunakan oleh kakak saksi I Made Armaya untuk modal usaha jual beli sepeda motor ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau BPKB yang dijaminan di BPR tersebut palsu ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

5. Saksi NI WAYAN SURYANI :-----

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit ada BPR Cahaya Bina Putra ;-----
- Bahwa Kredit yang saksi ajukan sebesar Rp.72.000.000,-dan sudah pernah dicicil/angsur sehingga sisanya tinggal Rp.45.000.000,- ;-----
- Bahwa menurut keterangan suami saksi I Made Armaya jaminan kredit tersebut berupa BPKB, dan yang mengajukan kredit tersebut adalah suami saksi, saksi hanya menandatangani perjanjian kredit ;-----
- Bahwa BPKB itu kendaraan mobil Avanza milik suami saksi, namun saksi tidak mengetahui kapan suami saksi membeli mobil Avanza tersebut dan mobil tersebut telah dijual oleh suami saksi I Made Armaya ;-----
- Bahwa suami saksi mempunyai 7 buah mobil ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi bahwa peranan terdakwa adalah pembuat BKB palsu dan saksi mengetahui BKB itu palsu dari suami saksi setelah saksi mendapat surat dari Polda ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

6. Saksi I MADE ARMAYA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2006 di rumahnya di Pandaan Jawa Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada tahun 2010 di Hotel Diana di Jl. Pidada Ubung Denpasar, saksi pernah menyuruh terdakwa untuk merubah BKB sepeda motor menjadi BPKB mobil ;-----

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa membuat BPKB palsu tersebut atas permintaan saksi sendiri ;-----
 - Bahwa awal mulanya sehingga saksi menyuruh terdakwa merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil (palsu) tersebut, saksi memiliki usaha jual beli sepeda motor yang bernama UD. Jaya Mekar, saat itu saksi memiliki 70 unit sepeda motor, beberapa diantaranya di beli oleh nasabah dengan cara kredit, namun dalam perjalanan waktu nasabah tersebut tidak membayar angsurannya dan sepeda motor dibawa kabur tetapi BPKBnya masih ada pada saksi, oleh karena saksi mengalami kebangkrutan kerugian sekitar Rp.900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) akhirnya saksi berpikir untuk merubah BPKB sepeda motor tersebut menjadi BPKB mobil dengan maksud untuk saksi jadikan jaminan kredit ;-----
 - Bahwa untuk merubah BPKB tersebut saksi menyuruh terdakwa dan untuk merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil terlebih dahulu saksi mengkredit mobil di Show Room, setelah saksi memiliki mobil, STNKnya saksi fotocoy dan saksi serahkan kepada terdakwa untuk merubah data-data BPKB sepeda motor menjadi data mobil sesuai foto copy yang saksi serahkan ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari pak ROJAK kalau terdakwa ahli dalam merubah BPKB (BPKB palsu) ;-----
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- untuk persatu BPKB palsu ;-----
 - Bahwa ada 30 BPKB, namun hanya 9 buah BPKB yang sudah saksi jadikan jaminan kredit pada BPR antara lain :-----
 - 3 buah BPKB saya jaminkan pada PT.BPR Cahaya Bina Putra ;-----
 - 2 buah BPKB saya jaminkan pada PT.BPR Ulati Dana Rahayu ;-----
 - 1 buah BPKB sebagai jaminan kredit atas nama istri saya Ni Wayan Suryani pada PT.BPR Cahaya Bina Putra ;-----
 - 3 buah BPKB sebagai jaminan kredit atas nama Ketut Sudirman pada PT.BPR Cahaya Bina Putra ;-----
- Dan sekitar 3 hari kemudian kredit carir ;-----
- Bahwa saksi sendiri yang pergi ke Bank untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan BPKB palsu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau BPKB palsu tersebut saksi jadikan jaminan kredit ;-----

- Bahwa yang dipakai terdakwa untuk merubah BPKB/membuat BPKB palsu yaitu silet, lem, pensil warna, spidol kaligrafi, penggaris pisat carter ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya terdakwa merubah BPKB/membuat BPKB palsu tersebut, saksi hanya menyerahkan BPKB sepeda motor, foto copy STNK mobil sebagai data yang akan ditulis dalam BPKB sepeda motor ;-----
- Bahwa untuk 1 (satu) buah BPKB selesai dibuat oleh terdakwa sekitar 2 – 3 hari ;
- Bahwa Terdakwa merubah 30 buah BPKB tersebut dalam waktu yang berbeda/ secara bertahap;-----
- Bahwa yang dirubah adalah no. mesin, no. rangka, nama pemilik dan No. DK ;---
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) buah BPKB palsu yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangann **Terdakwa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I Made Armaya, yang dikenalin oleh pak Rojak;
- Bahwa pada tahun 2010 di Hotel Diana Jl. Pidada Ubung Denpasar, terdakwa telah merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil kurang lebih sebanyak 30 buah BPKB ;-----
- Bahwa terdakwa merubah BPKB tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa minta kepada saksi I Made Armaya untuk mengantar terdakwa untuk membeli alat-alat seperti : silet, Lem, pensil warna spidol kaligrafi, penggaris dan pisau karter ;-----
- Bahwa kemudian fotocoy STNK mobil yang diberikan oleh I Made Armaya untuk terdakwa merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil, dengan cara menghilangkan tulisan dalam BPKB dengan cara mengikis dengan mempergunakan silet, setelah tulisannya hilang, kertas BPKBnya terdakwa warnai sesuai dengan warna kertas BPKB dengan pensil warna, selanjutnya permukaannya terdakwa lem dengan maksud agar tulisan terdakwa tidak belabor ;-----
- Bahwa setelah kering baru terdakwa tulis dengan menggunakan spidol kaligrafi sesuai dengan identitas mobil dalam fotocoy STNK dan untuk meluruskan tulisan terdakwa menggunakan alat bantu berupa penggaris ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempermudah terdakwa merubah BPKB, terdakwa minta kepada I Made Armaya mencari BPKB yang merek sepeda motornya sama dengan merek mobil yang diinginkannya ;-----

- Bahway yang menghubungi terdakwa agar datang ke hotel adalah saksi I Made Armaya, kemudian 2 – 3 hari baru terdakwa datang ;-----
- Bahwa yang membiayai akomodasi selama terdakwa menginap di hotel adalah I Mada Armaya, setiap terdakwa datang diberi uang Rp. 500.000,- untuk biaya makan dan hotel ;-----
- Bahwa terdakwa diberi uang Rp.4.500.000,- untuk merubah persatu BPKB ;-----
- Bahwa terdakwa dapat menyelesaikan BPKB tersebut dalam waktu 2 – 3 hari, dan terdakwa merubah BPKB tersebut secara bertahap sesuai dengan permintaan I Made Armaya ;-----
- Bahwa setahu terdakwa tujuan I Made Armaya menyuruh terdakwa merubah BPKB tersebut sebagai jaminan kredit, tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana dan kapan I Made Armaya, BPKB tersebut dijadikan jaminan kredit ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.98.000.000.- ;-----
- Bahwa terdakwa pernah sekolah di tehnik mesin dan terdakwa pernah mendesain botol, berdasarkan pengalaman itu terdakwa dapat memalsukan data yang ada di dalam BPKB ;-----
- Bahwa sebelumnya, terdakwa tidak pernah melakukan seperti ini dan pertama terdakwa mengerjakan pekerjaan ini terdakwa merasa takut, tapi lama-lama hilang takutnya ;-----
- Bahwa uang yang terdakwa dapat dari mengerjakan BPKB palsu tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti maupun dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa berawal dari saksi I Made Armaya Als. Maya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan kepada terdakwa untuk merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil, dan terdakwa menyetujuinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa dengan menggunakan pekerjaannya, terdakwa meminta kepada saksi I Made Armaya Als. Maya untuk menyiapkan atau mencari BPKB yang merk sepeda motornya sama atau sesuai dengan merk mobil yang diinginkan, seperti untuk membuat BPKB mobil merk Suzuki terdakwa meminta BPKB sepeda motor merk Suzuki, disamping itu juga tahun dalam BPKB harus sesuai dengan tahun BPKB mobil yang akan dibuat dengan tujuan terdakwa tidak lagi merubah nama pejabat dan cap yang menandatangani BPKB ;-----
3. Bahwa setelah sepakat lalu terdakwa meminta saksi I Made Armaya Als. Maya untuk terlebih dahulu mengantar terdakwa untuk membeli alat-alat yang akan dipergunakan untuk merubah BPKB diantaranya Silet, Lem, Pensil Warna, Spidol Kaligrafi, Penggaris dan Pisau Karter ;-----
4. Bahwa terdakwa merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil dengan cara menghilangkan tulisan dalam BPKB dengan cara mengikis dengan menggunakan silet, setelah tulisannya hilang, kertas BPKB diwarnai sesuai dengan warna kertas BPKB dengan pensil warna yang telah terdakwa persiapkan supaya tidak kelihatan bekas gosokan (kikisan silet), selanjutnya permukaannya di lem dengan lem glukol dengan maksud agar tulisan terdakwa nantinya dalam BPKB tidak blobor, setelah di lem dan setelah kering baru terdakwa tulis kembali dengan mempergunakan Spidol Kaligrafi sesuai dengan identitas mobil dalam foto copy STNK dan untuk meluruskan tulisan terdakwa menggunakan alat bantu berupa penggaris yang juga telah di persiapkan ;-----
5. Bahwa setelah selesai merubah 1(satu) buah BPKB sepeda motor menjadi BPKB Mobil, selanjutnya BPKB tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi I Made Armaya Als. Maya dan atas setiap pekerjaan tersebut terdakwa mendapat imbalan dari I Made Armaya Als. Maya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
6. Bahwa terdakwa telah berhasil merubah sebanyak 9 (sembilan) buah BPKB sepeda motor menjadi BPKB Mobil antara lain :-----
- a. BPKB kendaraan roda empat merk Honda Jazz Nomor F.1684200-O, dengan nomor Polisi DK 1512 AT, Noka MHRGE886081902468, Nosin L 15A 71737807, atas nama NI MADE AYU METRIANI, SH, alamat Jln. Ceroring No.11 Dangin Puri Dps. ;-----
- b. BPKB Kendaraan Kijang Inova G Nomor BPKB D 8083743-O, No. Polisi DK 1259GG, Noka MHFXW42G762058896, Nosin ITR6203371, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH, alamat Jln. SRUTI No.88 Bajra Selemadeg Tabanan;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. BPKB kendaraan roda empat Merk Suzuki ST 150 tahun 2005 dengan nomor BPKB C No. 1796771-O No. Polisi DK 9672 VD, Noka MHYESL 4155J180873, Nosin G15AIA180442, atas nama GEDE MULIARTANA, alamat Br. Dinas Kelodan Ds. Bubunan Seririt Buleleng ;-----
- d. BPKB mobil Merk Daihatsu Zenia tahun 2005 No. BPKB C 3101216-O Noka MHKFMREK35K014376, NOSIN DB 00524, DK 1722 QU atas nama LOVISE CINTHIA HUTOMO ;-----
- e. BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 Nomor BPKB : D 4004240-O, Noka MHFLMRGK35K050664, Nosin : DA 75722, DK 1820 VD atas nama PUTU LINA PURWANTI PUTRI ;-----
- f. BPKB mobil merk Toyota Avanza, Nomor BPKB C-5856392-O, NOKA MHFFMRGK 35K 068940, NOSIN DB01445, DK 905 IG, atas nama GUNAWAN WIBISONO ;-----
- g. BPKB mobil merk Toyota tahun 2006, Nomor BPKB D 8083743, Nosin : 1 TR-6203371, NOKA : MHFXW42G762058896, DK 1259 GG, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH ;-----
- h. BPKB mobil merk Suzuki tahun 2005 No. BPKB D 3697448-O, NOKA : MHYESL4155J180873, NOSIN : G15A-IA-180442, DK 9672 VD, atas nama GEDE MOLIARTANA ;-----
- i. BPKB mobil merk Toyota tahun 2011, Nomor BPKB I-02941731-O, NOKA MHFXW42G9B22469, NOSIN ITR7175643, DK 1598 IR, atas nama NI PUTU LINDA AGUSTIN ;-----
7. Bahwa semua BPKB yang telah berhasil dirubah oleh terdakwa diserahkan kepada saksi I Made Armaya Als. Maya yang selanjutnya dipergunakan sebagai jaminan kredit oleh saksi I Made Armaya Als. Maya di beberapa BPR di Bali ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua rumusan unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah sebaliknya ;-----
- Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair Pasal 363 ayat (1) KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sipersidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 263 ayat (I) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Pembuatan surat palsu atau memalsukan surat ;-----
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;-----
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;-----
5. Sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;--

Unsur ke-1 Barang Siapa ;-----

Menimbang bahwa yang dimakaud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa dipersidangan terdakwa **AGUS DARYONO ALS. PETIL** diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur ke-2 membuat surat palsu atau memalsukan surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Armaya dan terdakwa didepan persidangan bahwa atas permintaan saksi I Made Armaya pada tahun 2010 di Hotel Diana yang terletak di Jl. Pidada Ubung Denpasar, terdakwa telah merubah 90 (Sembilan puluh) buah BPKB sepeda motor menjadi PBKB mobil, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur ke-3 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa dengan BPKB sepeda motor yang telah di rubah menjadi BPKB mobil oleh terdakwa, saksi I Made Armaya als. Maya, Ni Wayan Suriani dan Ketut Sudirman bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ulatiu Dana Rahayu Jl. Bay Pas Ida Bagus Mantra Gianyar

dan di Kantor BPR Cahaya Bina Putra ;-----

Unsur ke-4 dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa 9 (Sembilan) BPKB sepeda motor yang dirubah menjadi BPKB mobil telah dipergunakan sebagai jaminan kredit antara lain :-----

- 3 buah BPKB di jaminan kredit sebesar Rp. 200.000.000,- pada PT.BPR Cahaya Bina Putra oleh saksi I Made Armaya als. Maya ;-----
- 2 buah BPKB di jaminkan kredit sebesar Rp. 195.000.000,- pada PT.BPR Ulati Dana Rahayu oleh saksi I Made Armaya ;-----
- 1 buah BPKB di jaminan kredit sebesar Rp.72.000.000,- atas nama Ni Wayan Suryani (istri I Made Armaya) pada PT.BPR Cahaya Bina Putra ;-----
- 3 buah BPKB di jaminkan kredit sebesar Rp. 200.000.000,-atas nama Ketut Sudirman als. Sudit pada PT.BPR Ulati Dana Rahayu ;-----

Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur ke-5 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir dari peristiwa pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan serta barang bukti bahwa terdakwa AGUS DARYONO Als. PETIL membuat BPKB palsu tersebut atas permintaan saksi I Made Armaya, yang awal mulanya saksi I Made Armaya menyuruh terdakwa merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB mobil (palsu) tersebut adalah saksi memiliki usaha jual beli sepeda motor yang bernama UD. Jaya Mekar, saat itu saksi memiliki 70 unit sepeda motor, beberapa diantaranya di beli oleh nasabah dengan cara kredit, namun dalam perjalanan waktu nasabah tersebut tidak membayar angsurannya dan sepeda motor dibawa kabur tetapi BPKBnya masih ada pada saksi I Made Armaya, oleh karena saksi Armaya mengalami kebangkrutan kerugian sekitar Rp.900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) akhirnya saksi I Made Armaya berpikir untuk merubah BPKB sepeda motor tersebut menjadi BPKB mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
dengan maksud untuk dijadikan jaminan kredit dan untuk merubah BPKB tersebut, terlebih dahulu saksi I Made Armaya mengkredit mobil di Show Room, setelah saksi I Made Armaya memiliki mobil, STNKnya saksi I Made Armaya fotocopy dan diserahkan kepada terdakwa untuk merubah data-data BPKB sepeda motor menjadi data mobil sesuai foto copy yang saksi I Made Armaya serahkan, saksi I Made Armaya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- untuk persatu BPKB palsu, dan bukti berupa 9 buah BPKB sudah dijadikan jaminan kredit pada BPR oleh saksi I Mada Armaya, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Primair melanggar Pertama pasal 263 ayat(1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, namun demikian Majelis masih memandang perlu untuk mendapat keyakinan apakah diri Terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat kesalahan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis berkeyakinan diri Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut, karenanya pula haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas dan dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan juga dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

1. BPKB kendaraan roda empat merk Honda Jazz Nomor F.1684200-O, dengan nomor Polisi DK 1512 AT, Noka MHRGE886081902468, Nosin L 15A 71737807, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id METRIANI, SH, alamat Jln. Ceroring No.11 Dangin Puri

Dps. ;-----

-

2. BPKB Kendaraan Kijang Inova G Nomor BPKB D 8083743-O, No. Polisi DK 129GG, Noka MHFXW42G762058896, Nosin ITR6203371, atas nama NI LUH GDE SURYANINGSIH, alamat Jln. SRUTI No.88 Bajra Selemadeg Tabanan;-----
3. BPKB kendaraan roda empat Merk Suzuki ST 150 tahun 2005 dengan nomor BPKB C No. 1796771-O No. Polisi DK 9672 VD, Noka MHYESL 4155J180873, Nosin G15AIAI80442, atas nama GEDE MULIARTANA, alamat Br. Dinas Kelodan Ds. Bubunan Seririt Buleleng ;-----
4. BPKB mobil Merk Daihatsu Zenia tahun 2005 No. BPKB C 3101216-O Noka MKFMREK35K014376, NOSIN DB 00524, DK 1722 QU atas nama LOVISE CINTHIA HUTOMO ;-----
5. BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 Nomor BPKB : D 4004240-O, Noka MHFLMRGK35K050664, Nosin : DA 75722, DK 1820 VD atas nama PUTU LINA PURWANTI PUTRI ;-----

6. BPKB mobil merk Toyota Avanza, Nomor BPKB C-5856392-O, NOKA MHFFMRGK 35K 068940, NOSIN DB01445, DK 905 IG, atas nama GUNAWAN WIBISONO ;-----
7. BPKB mobil merk Toyota tahun 2006, Nomor BPKB D 8083743, Nosin : 1 TR-6203371, NOKA : MHFXW42G762058896, DK 1259 GG, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH ;-----
8. BPKB mobil merk Suzuki tahun 2005 No. BPKB D 3697448-O, NOKA : MHYESL4155J180873, NOSIN : G15A-IA-180442, DK 9672 VD, atas nama GEDE MOLIARTANA ;-----
9. BPKB mobil merk Toyota tahun 2011, Nomor BPKB I-02941731-O, NOKA MHFXW42G9B22469, NOSIN ITR7175643, DK 1598 IR, atas nama NI PUTU LINDA AGUSTIN ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta sipan dipersidangan ;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS DARYONO Als. PETIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memalsukan surat secara bersama-sama**”; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. BPKB kendaraan roda empat merk Honda Jaszz No. F1684200-O, dengan No. Polisi DK 1512 AT, Noka MHRGE886081902468, Nosin L 15A 71737807, atas nama NI MADE AYU METRIANI, SH, alamat Jln. Ceroring No.11 Dangin Puri Dps.;-----
 2. BPKB Kendaraan Kijang Inova G Nomor BPKB D 8083743-O, No. Polisi DK 1259GG, Noka MHFXW42G762058896, Nosin ITR6203371, atas nama NI LUH GEDE SURYANINGSIH, alamat Jln. SRUTI No.88 Bajra Selemadeg Tabanan;--
 3. BPKB kendaraan roda empat Merk Suzuki ST 150 tahun 2005 dengan nomor BPKB C No. 1796771-O No. Polisi DK 9672 VD, Noka MHYESL 4155J180873, Nosin G15AIAI80442, atas nama GEDE MULIARTANA, alamat Br. Dinas Kelodan Ds. Bubunan Seririt Buleleng ;-----
 4. BPKB mobil Merk Daihatsu Zenia tahun 2005 No. BPKB C 3101216-O Noka MHKFMREK35K014376, NOSIN DB 00524, DK 1722 QU atas nama LOVISE CINTHIA HUTOMO ;-----
 5. BPKB mobil merk Toyota tahun 2005 Nomor BPKB : D 4004240-O, Noka MHFLMRGK35K050664, Nosin : DA 75722, DK 1820 VD atas nama PUTU LINA PURWANTI PUTRI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BPKB mobil merk Toyota tahun 2006, Nomor BPKB D 8083743, Nosin : 1
TR-6203371, NOKA : MHFXW42G762058896, DK 1259 GG, atas nama NI
LUH GEDE
SURYANINGSIH ;-----

7. BPKB mobil merk Suzuki tahun 2005 No. BPKB D 3697448-O, NOKA :
MHYESL4155JI80873, NOSIN : G15A-IA-180442, DK 9672 VD, atas nama
GEDE MOLIARTANA ;-----
8. BPKB mobil merk Toyota tahun 2011, Nomor BPKB I-02941731-O, NOKA
MHFXW42G9B22469, NOSIN ITR7175643, DK 1598 IR, atas nama NI PUTU
LINDA AGUSTIN ;-----
9. BPKB mobil merk Toyota Avanza, Nomor BPKB C-5856392-O, NOKA
MHFFMRGK 35K 068940, NOSIN DB01445, DK 905 IG, atas nama
GUNAWAN WIBISONO, alamat Jln. A. Yani No.90 ZX Lumintang Denpasar ;-
dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa I MADE ARMAYA ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 21 Mei 1 2013** oleh kami FIRMAN
PANGGABEAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, MURSYAM, SH, Mhum, dan
HASOLOAN SIANTURI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari
itu juga** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh TATY
FARIDA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh
I MADE SUBAWA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURSYAM, SH, Mhum.

FIRMAN ANGGABEAN, SH, MH

2. HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TATY FARIDA, SH.

Catatan

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 194/Pid.B/2013 /PN.Dps. tanggal 21 Mei 2013 tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI

TATY FARIDA, SH.